


LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis
Nama : Eben Yuan Setiyawan
NIM : 13401244020
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan


Reviewer



Chandra Dewi P., S.H., LL.M.
NIP. 19800702 200501 2 002

Yogyakarta, Juli 2018

Pembimbing



Iffah Nur Hayati, M. Hum
NIP. 19750313 199903 2 001

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL DALAM RESTORASI GUMUK PASIR PARANGTRITIS

THE ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF BANTUL DISTRICT IN THE RESTORATION SANDBANKS PARANGTRITIS

Eben Yuan Setiyawan

13401244020@student.ac.id

Yuaneben77@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

ABSTRAK

Tulisan ini memaparkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis. (2) kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis. (3) upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai September 2017 di Satuan Polisi Pamong Praja Bantul. Teknik penentuan subjek menggunakan teknik *purposive* dengan subjek penelitian Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja. Pemeriksaan keabsahan data penelitian menggunakan *cross check* hasil wawancara dengan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara induktif meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan 1) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis tampak pada tiga tahap : (a) sosialisasi, Peranannya meliputi: menyampaikan pentingnya pelestarian kawasan gumuk pasir dan perlunya mengembalikan fungsi gumuk pasir, melakukan koordinasi untuk mengambil kesimpulan yang tepat, mengupayakan kesepahaman diantara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan warga terdampak. (b) penertiban, Peranannya meliputi: memberikan surat peringatan untuk segera membongkar bangunan, mendata bangunan yang akan ditertiban, melakukan pembongkaran bangunan di area zona gumuk pasir. (c) relokasi warga terdampak, Peranannya meliputi: melakukan pemetaan lahan dan menyiapkan lahan relokasi, melakukan pendataan warga terdampak untuk mendapatkan lahan relokasi. (2) Kendala yang dihadapi meliputi : (a) minimnya partisipasi warga datang dalam sosialisasi , (b) penolakan warga untuk pindah , (c) banyak warga yang belum mendaftar untuk mendapat relokasi , (d) lahan relokasi belum siap. (3) Upaya mengatasi kendala meliputi : (a) pembongkaran secara paksa, (b) pemindahan warga ke rusun , (c) memulangkan warga terdampak ke tempat asal mereka, (d) pemindahan warga terdampak ke rusun sebelum dipindah ke lahan relokasi..

Kata Kunci: Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Restorasi, Gumuk Pasir

ABSTRACT

This paper explained the results of research that aims to describe (1) the role of Bantul Civil Service Police Unit in implementation of Parangtritis sand dune restoration policy (2) constraints faced by Bantul Civil Service Police Unit in implementation Parangtritis sand dune restoration policy (3) the efforts of Civil Service Police Unit of Bantul to overcome the obstacles in the implementation of sand dune restoration policy. This type of research is descriptive with a qualitative approach. This research was conducted during July until September 2017 in Bantul Civil Service Police Unit. The subject of this study is determined purposive technique with Head of Public Order Section of Civil Service Police Unit as a subject. To examine the validity of the data researcher implemented cross check between of interview and documentation results. Collection data techniques of this study is interview and documentation techniques. Inductive data analysis techniques include data reduction, data presentation, verification. The result of study showed that 1) role of Bantul Civil Service Police Unit in policy implementation restoration sand dune Parangtritis appear at three steps: (a) socialization, the role includes: extend the importance of preservation of sand dune areas and need to restore the sand dunes function, coordination to make the right conclusion, promoting understanding between local government and Bantul citizens affected, (b) enforcement, the role includes:

providing a warning letter to immediately dismantle the building, list buildings to be evicted, dismantling buildings in the sand dune area, (c) relocation of resident affected, the role includes: mapping the land and prepare the land for relocation, collecting data on the citizens affected to obtain land for relocation. 2) Obstacle faced includes: (a) lack participation of citizens who come socialization, (b) refusal of residents to move, (c) a lot of people who not applied for relocation, (d) the relocation area is not ready yet. 3) efforts to overcome obstacles includes: (a) demolition by force, (b) moving of the resident affected to public building, (c) affected repatriate to their place of origin, (d) moving citizens to public building before they move to relocation area

Keywords: Role, Civil Service Police Unit, Restoration, Sand dune.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan sebuah kabupaten dengan potensi daerah yang baik, mulai dari pariwisata, industri, dan perdagangan. Dilihat dari beberapa daerah di Kabupaten Bantul merupakan daerah yang subur, baik karena jenis lapisan tanahnya, pengairannya, kedataran wilayahnya maupun karena letaknya yang ada di penghujung selatan tempat sungai-sungai bermuara dan menumpuk lumpur vulkanik beserta endapan-endapan humus dari daerah utara. Keadaan alam yang sangat cocok untuk bidang pertanian maka sebagian besar masyarakat Bantul bermata pencaharian sebagai petani (Bappeda, 2013: 4). Kabupaten Bantul juga mempunyai sejumlah besar potensi selain pertanian yaitu, perkebunan, kehutanan, perternakan, perikanan, dan juga kerajinan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keanekaragaman obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul meliputi obyek wisata alam, budaya atau religius, dan buatan, juga adanya pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan (Bappeda, 2013: 96).

Pantai Parangtritis memiliki daya tarik luar biasa karena mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya yaitu adanya bukit-bukit pasir di sekitar pantai, yang biasa disebut gumuk. Gumuk Pasir merupakan sebuah fenomena yang dijadikan objek wisata alam dan pendidikan, fenomena yang diperlihatkan berupa pemandangan alam yaitu gundukan bukit dari pasir. Proses terjadinya gumuk pasir tersebut melalui pasir yang terbawa oleh angin kemudian mengendap di daratan dan berlangsung secara terus menerus. Endapan

semakin banyak dan berkembang menjadi gundukan-gundukan pasir (Feni Dwimartanti, 2016: 1)

Gumuk pasir sangat penting dijaga kelestariannya dengan tidak membuat bangunan di kawasan gumuk pasir. Seiring berjalannya waktu populasi manusia yang semakin bertambah yang tidak didukung dengan bertambahnya lahan, maka keberadaan gumuk pasir ini mulai terganggu dengan didirikannya bangunan-bangunan terutama perkampungan. Terlihat perubahan yang sangat signifikan di lahan gumuk pasir pasif, yaitu gumuk yang sudah tidak bisa membentuk gundukan pasir lagi. Masyarakat sekitar mulai memanfaatkan gumuk pasir pasif ini dengan mendirikan bangunan di lokasi gumuk pasir pasif tersebut (Ike Yuli Puspitasari, 2011: 2-3). Untuk itulah dilakukan penataan ruang di pantai Parangtritis dan sekitarnya (Mardi Wibowo, 2001; 159). Ada beberapa penyebab kerusakan gumuk pasir diantaranya adalah pembangunan rumah, kegiatan pariwisata, dan pembuatan tambak udang ditengarai merupakan sejumlah penyebab kerusakan gumuk pasir (Aziz, 2016: 6).

Menyadari pentingnya keberadaan gumuk pasir tersebut Pemerintah Daerah Bantul bekerja sama dengan *Parangtritis Geomarine Science Park* (PGSP) melaksanakan restorasi gumuk pasir. Penataan kawasan gumuk pasir tersebut mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan.

Pertama Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan khusus. Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami yang disebutkan pada Pasal 6 bahwa kawasan

ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami dan situs yang harus dilestarikan. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan geologi yang disebutkan pada Pasal 4 bahwa gumuk Pasir di wilayah Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul merupakan kawasan warisan geologi yang harus dilindungi. Kemudian Peraturan Pelaksana di tingkat daerah Kabupaten tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dimana Pasal 77 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem gumuk pasir harus melakukan pemulihan fungsi kawasan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 320 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir, Pemerintah Kabupaten Bantul menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penertiban dan relokasi untuk warga yang terdampak, dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa peranan dalam menangani pelaksanaan kebijakan restorasi dan mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis. Mengingat adanya pengalihan fungsi lahan gumuk pasir.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis, dan mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pasal 1 ayat (9) tentang Satuan Polisi Pamong Praja

menyebutkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Menurut James E. Anderson kebijakan adalah perilaku sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Dwiyanto, 2009: 7).

Ruang lingkup kebijakan publik mengarah pada tujuan dari suatu tindakan yang dilakukan pemerintah yang bersifat positif yang merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu. Menurut Budi Winarno dalam Asrul (2013: 23), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Kebijakan publik memiliki beberapa jenis, yaitu kebijakan substansif, kebijakan prosedural, kebijakan distributive, kebijakan regulator, kebijakan material, kebijakan simbolis, dan kebijakan yang berhubungan dengan barang umum. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu berupa tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah atau individu. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.

Fungsi Implementasi kebijakan menurut Solichin (1997: 64) adalah untuk

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome.⁹ Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *to implement berarti to provide means for carrying out: to give practical effect to* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampak/berakibat sesuatu) .

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Lexy J. Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, maka peneliti menggambarkan data yang diperoleh secara rinci dan jelas. Data tersebut mengenai peranan satuan polisi pamong praja Kabupaten bantul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis , kendala satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir, dan upaya dalam menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017. Di Satpol PP Bantul Jalan Parasamya, Bantul.

Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasar pada tujuan. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 218-219). Adapun kriteria atau pertimbangan dalam menentukan subjek penelitian adalah yaitu orang-orang yang karena posisinya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman (dalam hal ini ikut serta dalam pelaksanaan program/kegiatan), dan informasi

yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam penegakan kebijakan restorasi gumuk pasir

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Deddy Mulyana (2004: 180) menjelaskan wawancara tidak terstruktur sering disebut juga wawancara mendalam. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen “*Timeline Penertiban Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta 2016*”, dokumen Ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, dan foto-foto pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah *cross check*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, sehingga *cross check* dilakukan dengan mengecek data yang berasal dari wawancara antar subjek penelitian dengan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009: 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman.

Berikut ini adalah aktivitas dalam analisis data (Sugiyono, 2009: 247-253) setelah *data collection* (pengumpulan data):

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2009: 249). Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menyajikan data adalah dengan uraian teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Data display yang telah dikemukakan di atas bila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2009: 253). Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan penelitian, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis, serta hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kebijakan restorasi gumuk pasir Parangtritis.

HASIL PENELITIAN

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Restorasi Gumuk Pasir

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Parangtritis pada tanggal 13 September 2016 dan sebelum diadakan sosialisasi tersebut perwakilan warga telah mendapatkan undangan pada tanggal 7 September 2016 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Bantul sebagai tahapan awal sebelum pelaksanaan penertiban bagi warga yang melakukan usaha di zona gumuk pasir. Sasaran dari sosialisasi tersebut adalah semua warga yang menempati area zona gumuk pasir sejumlah 98 orang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga zona gumuk pasir yang mendapat undangan, lurah desa Parangtritis, Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Ketertiban Umum, dan instansi lain untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap warga, Instansi tersebut mulai dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Informasi Geospasial, dan tamu undangan serta dari Kepolisian Bantul. Pada pelaksanaan sosialisasi juga diwajibkan Dukuh dari Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X untuk hadir mendampingi warga. Peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Sosialisasi adalah menyampaikan pentingnya pelestarian kawasan gumuk pasir Parangtritis dan perlunya mengembalikan fungsi gumuk pasir., koordinasi antara pemerintah dan warga untuk mengambil kesimpulan yang tepat, mengupayakan kesepahaman diantara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan warga terdampak dalam upaya mendukung program Pemerintah Daerah Yogyakarta.

b. Penertiban Zona Gumuk Pasir

Setelah dilaksanakannya sosialisasi dan mendapatkan hasil maka tahap selanjutnya adalah penertiban. Pelaksanaan penertiban dilakukan setelah adanya surat penertiban yang berupa surat perintah Bupati Nomor 523/03701 yang berisi tentang pelaksanaan penertiban bangunan dan laporan hasil pelaksanaan mulai tanggal 1 september 2016 sampai selesai. Pada tanggal 31 Agustus 2016 surat perintah penertiban tersebut mulai diedarkan kepada pemilik bangunan, tambak, dan tanaman oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintahan desa Parangtritis. Bangunan yang ditertibkan berjumlah 70 bangunan terdiri dari rumah tinggal, tempat parkir, kandang, gapura, kamar mandi, café, dan tambak. Semua warga pemilik bangunan dalam bentuk apapun diberikan surat penertiban. Peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam proses penertiban adalah memberikan surat peringatan kepada warga terdampak untuk segera membongkar bangunan di area zona gumuk pasir, mendata bangunan yang akan ditertibkan, melakukan pembongkaran bangunan di area zona gumuk pasir

c. Relokasi Warga Terdampak

Melihat penderitaan warga Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera memulihkan kondisi warga yang terdampak, karena

warga terdampak restorasi tersebut juga merupakan warga negara yang semestinya dijamin kehidupannya, dilindungi oleh pemerintah. Dasar dari relokasi tersebut adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perijinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja di tunjuk oleh pemerintah daerah untuk menyediakan lahan relokasi untuk warga.

Warga terdampak penggusuran di zona inti gumuk pasir sebagian memutuskan untuk bertahan, dengan cara mendirikan tenda ala kadarnya. Setelah penertiban tersebut warga terdampak tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian dikarenakan bangunan dan tempat mencari nafkah mereka sudah tergusur. Warga tetap menempati lahan bekas gusuran, dan lebih memilih mencari sebagian barang berharga di puing-puing bangunan yang sudah porak poranda yang bisa digunakan lagi. Langkah itu diambil warga karena mereka tak memiliki tempat lain, selain lahan di bekas gusuran di gumuk pasir. Peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan relokasi warga terdampak adalah melakukan pemetaan lahan dan menyiapkan lahan relokasi, dan melakukan pendataan warga terdampak untuk mendapatkan lahan relokasi

2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir

- a. Minimnya partisipasi warga yang datang dalam sosialisasi restorasi gumuk pasir. Kegiatan tersebut tercatat hanya empat puluh enam warga yang datang dari total jumlah warga gumuk pasir yang berjumlah delapan puluh lima orang, alasan sedikitnya warga yang datang dalam sosialisasi tersebut adalah sebagian warga menolak adanya restorasi tersebut yang membuat mata pencaharian dan tempat tinggal mereka hilang, warga lebih memilih untuk bekerja dari pada mengikuti sosialisasi tersebut.
- b. Penolakan warga untuk pindah dari area gumuk pasir. Setelah minimnya warga yang datang dalam sosialisasi, warga juga melakukan penolakan berupa membuat spanduk penolakan restorasi dan warga terdampak masih bertempat

tinggal dengan mendirikan tenda-tenda di sekitar zona gumuk pasir. Banyak warga terdampak yang belum mendaftar untuk mendapatkan relokasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penertiban tidak hanya sekedar menggusur melainkan juga melihat aspek kemanusiaan, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga memperhatikan nasib warga yang terdampak. Warga yang terdampak diberikan lahan relokasi, lahan tersebut diberikan kepada warga terdampak melalui hasil dari pelaksanaan sosialisasi.

- c. Dalam pelaksanaan pemberian lahan relokasi warga belum mendaftar untuk mendapatkan lahan, warga beralasan relokasi belum siap digunakan, dan warga terdampak masih bingung dengan nasib kedepannya mereka karena mata pencaharian mereka sudah tidak ada dikarenakan bangunan tempat mereka mencari nafkah di area zona gumuk pasir telah digusur
 - d. Lahan relokasi belum siap untuk digunakan. Penyediaan lahan relokasi sudah disediakan dan apabila warga ingin mendapatkan lahan tersebut harus mendaftar ke Pemerintah Desa Parangtritis. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan lahan kurang lebih 1000 meter persegi untuk 20 kepala keluarga yang lokasinya berada di sebelah timur zona inti, namun lahan tersebut belum siap pakai karena lahan tersebut masih tergenang air dan tekstur tanah yang lembek sehingga belum bisa digunakan untuk mendirikan bangunan di lahan tersebut
- ## 3. Upaya dalam menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir
- Dalam pelaksanaan penertiban zona gumuk pasir, Satuan Polisi Pamong Praja menemui kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. Minimnya partisipasi warga dalam sosialisasi terkait kebijakan restorasi gumuk pasir merupakan salah satu bentuk dari penolakan adanya kebijakan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah warga yang tidak datang dalam sosialisasi tersebut akan diberikan surat yang

- berisi hasil sosialisasi tersebut dan harus menerima keputusan tersebut dan apabila tidak menerima keputusan tersebut maka akan dilaksanakan pembongkaran secara paksa.
- b. Permasalahan terkait setelah penertiban gumuk pasir masih ada, masalah tersebut salah satunya warga yang terdampak menolak untuk pindah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menangani warga tersebut dengan memindahkan warga yang masih tinggal di zona gumuk pasir ke tempat yang lebih layak yaitu ke rusun yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah, rusun tersebut berada di Banguntapan, dengan warga mendaftarkan diri ke Balai Desa Parangtritis. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pemindahan warga yang masih tinggal dengan cara tegas namun tetap santun.
 - c. Banyak warga yang belum mendaftar untuk mendapatkan lahan relokasi. Lahan relokasi memang belum siap dikarenakan butuh waktu untuk membuat lahan tersebut dapat ditempati. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Desa Parangtritis adalah dengan menempatkan warga yang terdampak pada rusun yang telah disediakan, dan warga yang tidak mendaftar akan dipulangkan ke tempat asal mereka dengan cara mendaftarkan diri ke Kantor Kepala Desa Parangtritis dengan menyertakan identitas lengkap untuk di data. warga yang dipulangkan di kelompokkan sesuai dengan daerah asal mereka kemudian di pulangkan dengan kendaraan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
 - d. Untuk lahan relokasi sudah disediakan oleh Pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Keterbatasan waktu menjadi persoalan dikarenakan pembuatan lahan relokasi memerlukan waktu yang lebih lama. Warga yang telah mendaftar di Balai Desa Parangtritis untuk mendapatkan relokasi akan dialihkan ke rusun yang telah disediakan dengan masa percobaan tiga bulan, rusun tersebut berlokasi di Banguntapan. Apabila lahan telah selesai maka warga akan dipindah dari rusun ke lahan relokasi yang sudah siap.

Syarat yang diajukan adalah warga benar tidak memiliki tempat tinggal lagi, identitas diri, dan harus mengikuti peraturan pemilik rusun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani warga terdampak

Peranan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam menangani warga terdampak restorasi gumuk pasir Parangtritis dilakukan dengan tiga tahap, yaitu sosialisasi, penertiban, dan relokasi warga terdampak.

a. Sosialisasi

Peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Sosialisasi meliputi:

- 1) Menyampaikan pentingnya pelestarian kawasan gumuk pasir Parangtritis dan perlunya mengembalikan fungsi gumuk pasir.
- 2) Koordinasi antara pemerintah dan warga untuk mengambil kesimpulan yang tepat
- 3) Mengupayakan kesepahaman diantara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan warga terdampak dalam upaya mendukung program Pemerintah Daerah Yogyakarta

b. Penertiban

Peranan yang dilakukann Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam proses penertiban meliputi:

- 1) Memberikan surat peringatan kepada warga terdampak untuk segera membongkar bangunan di area zona gumuk pasir
- 2) Mendata bangunan yang akan ditertiban
- 3) Melakukan pembongkaran bangunan di area zona gumuk pasir

c. Relokasi Warga Terdampak

Peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan relokasi warga terdampak meliputi:

- 1) Melakukan pemetaan lahan dan menyiapkan lahan relokasi
- 2) Melakukan pendataan warga terdampak untuk mendapatkan lahan relokasi

2. Kendala Satuan Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir

Kendala Satuan Polisi Pamong praja dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir antara lain:

- a. Minimnya partisipasi warga dalam sosialisasi terkait kebijakan restorasi gumuk pasir merupakan salah satu bentuk dari penolakan adanya kebijakan tersebut.
 - b. Penolakan warga untuk pindah dari area gumuk pasir .Meskipun penggusuran telah dilaksanakan, warga yang terdampak masih bertempat tinggal di zona gumuk pasir dengan mendirikan tenda-tenda sederhana. Hal ini disebabkan warga belum mendaftar untuk mendapat lahan dan rusun yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah Bantul.
 - c. Banyak warga terdampak yang belum mendaftar untuk mendapatkan relokasi. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban tidak hanya sekedar menggusur melainkan juga melihat aspek kemanusiaan, dimana Pemerintah juga memperhatikan warga yang terdampak . Warga yang terdampak diberikan lahan relokasi , namun dalam pelaksanaan pemberian lahan relokasi warga belum mendaftar untuk mendapatkan lahan, warga beralasan relokasi belum siap digunakan.
 - d. Lahan relokasi belum siap untuk digunakan. Lahan relokasi di lihat oleh warga terdampak belum siap, dikarenakan lahan masih dibuat dan memerlukan waktu dalam menggarap lahan ,tekstur tanah yang masih belum siap didirikan bangunan yang membuat kendala dalam penyiapan lahan tersebut.
- 3. Upaya dalam menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gumuk pasir**
- Upaya yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani kendala, yaitu:
- a. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi minimnya warga yang datang dalam sosialisasi adalah Warga yang tidak datang dalam sosialisasi tersebut akan diberikan surat yang berisi hasil sosialisasi tersebut dan harus menerima keputusan tersebut dan apabila tidak menerima keputusan tersebut maka akan dilaksanakan pembongkaran secara paksa.
 - b. Upaya untuk mengatasi warga yang menolak pindah dan masih bertempat tinggal di zona gumuk pasir dengan cara memindahkan warga yang masih tinggal di zona gumuk pasir ke tempat yang lebih layak yaitu ke rusun yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah, rusun tersebut berada di Banguntapan, dengan warga mendaftarkan diri ke Balai Desa Parangtritis.
 - c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi warga yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan lahan relokasi adalah dengan memulangkan warga terdampak ke tempat asal mereka dengan mendaftarkan diri ke Balai Desa Parangtritis
 - d. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi lahan relokasi yang belum siap adalah ,warga yang telah mendaftar di Balai Desa Parangtritis untuk mendapatkan relokasi akan dialihkan ke rusun yang telah disediakan dengan masa percobaan tiga bulan. Apabila lahan telah selesai maka warga akan dipindah dari rusun ke lahan relokasi yang sudah siap. Syarat yang diajukan adalah warga benar tidak memiliki tempat tinggal lagi, identitas diri, dan harus mengikuti peraturan pemilik rusun.

B. Saran

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya Relokasi lahan yang dijanjikan seharusnya telah selesai sebelum dilaksanakannya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
2. Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian gumuk pasir
3. Perlunya pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga habitat alam dan kawasan warisan geologi
4. Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih tegas dalam menindak bangunan illegal yang berada di objek wisata terutama di gumuk pasir Parangtritis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrul Nurdin. 2013. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008

- Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin
- Aziz, R Moh Abdul. (2016). "Konservasi Gumuk Pasir Di Kawasan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada
- Bappeda. (2013). " *Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013*". Bantul
- Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J.. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Solihin, Abd Wahab, 1997. *Analisis Kebijakan I*, Haji Mas Agung, Jakarta
- Solihin, Dadang dan Radjab Semendawai. (2013). *Optimalisasi Otonomi Daerah: Kebijakan, Strategi dan Upaya*. Jakarta Pusat: Yayasan Empat Sembilan.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mardi Wibowo. (2001). "Aplikasi Sistem Informasi Geografi Untuk Penataan Kawasan Pantai". *Jurnal Teknologi Lingkungan*, (Vol.2, No. 2) . Hlm . 159-167
- Skripsi**
- Ike, Yuli Puspitasari. (2011). "Perkembangan Gumuk Pasir dan Perubahan Penggunaan Tanah Di Gumuk Pasir Pantai Parangtritis, Daerah Istimewa Yogyakarta".*Skripsi*. Universitas Indonesia
- Feni Dwimartanti. (2016). " Kontroversial Restorasi Gumuk Pasir Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Grogol Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul)". *Skripsi*. Universitas PGRI Yogyakarta
- Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan geologi
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Habitat Alami
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perijinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul
- Surat Penetapan Pembongkaran Nomor 300 Tahun 2016
- Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 320 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir